



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/456
A R S I P

SURAT -- KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No. KEP-047/J.A/5/1980.

TENTANG
LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL
"MENGGUGAT PEMERINTAHAN OTORITER"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

- MENIMBANG : a. bahwa barang cetakan berjudul "MENGGUGAT PEMERINTAHAN OTORITER" KUMPULAN PEMBELAAN KETUA UMUM DM-ITS, SEKRETARIS UMUM DM-ITS DAN PEMBELA-PEMBELANYA, diterbitkan oleh FORUM PEMBELAAN MAHA-SISWA INDONESIA (FPMI) SURABAYA, (nama pencetak tidak disebutkan) berisi gambar-gambar/karikatur-karikatur yang dapat merendahkan martabat Kepala Negara R.I.;
- b. bahwa dengan demikian isi barang cetakan berjudul "MENGGUGAT PEMERINTAHAN OTORITER" KUMPULAN PEMBELAAN KETUA DM-ITS, SEKRETARIS DM-ITS DAN PEMBELA-PEMBELANYA, dapat mengganggu ketertiban umum, oleh karena itu wajib dilarang peredarannya diseluruh wilayah hukum R.I.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan.
2. Pasal 1 Undang-Undang No.4/PNPS Tahun 1963 tentang "Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum".

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : 1. Melarang peredaran barang cetakan berjudul "MENGGUGAT PEMERINTAHAN OTORITER" KUMPULAN PEMBELAAN KETUA UMUM DM-ITS, SEKRETARIS UMUM DM-ITS DAN PEMBELA-PEMBELANYA, diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul seperti tersebut diatas agar menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi

setempat

setempat untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung R.I.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 24 M E I 1980.



Ali Said
ALI SAID, SH.